



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
NOMOR 6 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENATAAN DAN PENGELOLAAN PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa penataan dan pengelolaan parkir mempunyai peran penting dalam mendukung kegiatan masyarakat sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya memajukan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dalam penyediaan tempat parkir dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, maka diperlukan pengembangan dan penataan kawasan parkir di Kabupaten Kudus;
  - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan memberi pedoman dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan parkir di Kabupaten Kudus perlu mengatur mengenai penataan dan pengelolaan parkir;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengelolaan Parkir;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS  
dan  
BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PENGELOLAAN PARKIR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

6. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.
7. Parkir adalah kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan oleh pengemudinya.
8. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
9. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
10. Kendaraan Tidak Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang dan/atau hewan.
11. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan, yaitu di tepi jalan umum atau di badan jalan termasuk tempat parkir tidak tetap atau parkir kendaraan di badan jalan secara tetap atau rutin dilokasi yang sama atau tempat diluar badan jalan yang merupakan fasilitas parkir untuk umum meliputi tempat khusus parkir, dan tempat penitipan kendaraan yang memungut biaya tertentu.
12. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah satuan ukuran luas efektif yang digunakan untuk meletakkan satu kendaraan.
13. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
14. Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan adalah tempat parkir di dalam ruang milik jalan yang ditentukan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan.
15. Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan adalah tempat parkir kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang meliputi gedung parkir, taman parkir, dan pelataran atau lingkungan parkir.
16. Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Pemerintah Daerah adalah tempat khusus parkir yang dimiliki Pemerintah Daerah yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah atau badan atau orang pribadi.
17. Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Swasta adalah tempat parkir yang bukan milik pemerintah, yang dikelola oleh orang pribadi atau badan.
18. Fasilitas Parkir Insidental adalah tempat-tempat parkir kendaraan yang dilaksanakan sewaktu-waktu, tidak rutin dan bersifat sementara karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan/atau keramaian baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri.

19. Petugas Parkir adalah orang yang dipekerjakan oleh penyelenggara tempat parkir sebagai tukang parkir pada fasilitas parkir di luar ruang milik jalan.
20. Juru Parkir adalah orang yang diberi izin untuk melaksanakan tugas parkir pada fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan.
21. Pembantu Juru Parkir adalah orang yang membantu tugas juru parkir pada fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan.
22. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya.
23. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.

## Bagian Kedua Asas dan Tujuan

### Pasal 2

Penataan dan pengelolaan parkir berdasarkan asas sebagai berikut:

- a. asas kepastian hukum;
- b. asas transparansi;
- c. asas akuntabel;
- d. asas keseimbangan; dan
- e. asas keamanan dan keselamatan.

### Pasal 3

Penataan dan pengelolaan parkir bertujuan:

- a. terwujudnya pelayanan parkir yang aman, tertib, lancar, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau angkutan jalan;
- b. terwujudnya penataan dan pengelolaan pelayanan parkir yang layak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik;
- c. terpenuhinya penataan dan pengelolaan parkir yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum dalam Penataan dan pengelolaan parkir;
- e. terwujudnya tertib lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- f. terwujudnya transparansi penerimaan pendapatan asli daerah dibidang penataan dan pengelolaan parkir.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penataan dan pengelolaan parkir;
- b. fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan;
- c. Juru Parkir;
- d. fasilitas parkir di luar ruang milik jalan;
- e. ganti rugi atas kehilangan;
- f. hak, kewajiban, dan larangan; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB II  
PENATAAN DAN PENGELOLAAN PARKIR

Pasal 5

- (1) Penataan parkir dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penataan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penataan pada Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan; dan
  - b. penataan pada Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan.
- (3) Penataan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dilaksanakan secara tetap dan insidental.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Fasilitas Parkir dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Swasta.
- (2) Pengelolaan Fasilitas Parkir dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengelolaan pada Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan;
  - b. pengelolaan pada Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Pemerintah Daerah;
  - c. pengelolaan pada Fasilitas Parkir Insidental di Dalam Ruang Milik Jalan; dan

- d. pengelolaan pada Fasilitas Parkir Insidental di Luar Ruang Milik Jalan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengelolaan Fasilitas Parkir Pada Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Milik Swasta dilakukan oleh Swasta.

#### Pasal 7

- (1) Penataan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dilaksanakan dengan menggunakan sistem teknologi informasi yang dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Sistem teknologi informasi penataan dan pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
  - a. sistem teknologi yang berupa aplikasi dengan fitur informasi terkini kondisi parkir dan detail jasa biaya parkir serta fasilitas tempat parkir;
  - b. aplikasi yang dikembangkan oleh Dinas Perhubungan beserta Instansi Pemerintah Daerah terkait; dan
  - c. aplikasi yang dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan pada penataan parkir.

### BAB III

#### FASILITAS PARKIR DI DALAM RUANG MILIK JALAN

##### Bagian Kesatu

#### Penataan dan Pengelolaan Parkir pada Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan

#### Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan lokasi ruas jalan yang digunakan sebagai Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan.
- (2) Setiap ruas jalan yang ditetapkan sebagai lokasi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan rambu parkir dan/atau marka parkir.
- (3) Ruas jalan tertentu yang tidak diperbolehkan sebagai tempat parkir dipasang rambu parkir dan/atau marka parkir antara lain:
  - a. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
  - b. sepanjang jalur khusus pejalan kaki;
  - c. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;
  - d. sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan;

- e. sepanjang 100 (seratus) meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
  - f. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan;
  - g. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah akses bangunan;
  - h. pada tempat-tempat yang dapat menutupi rambu-rambu atau alat pemberi isyarat lalu lintas; dan
  - i. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis.
- (4) Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan di kawasan tempat ibadah dan pendidikan dipergunakan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
  - (5) Lokasi fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui forum lalu lintas dan angkutan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Dalam kondisi tertentu Penataan dan Pengelolaan Parkir dapat dilakukan pada ruas-ruas jalan yang sudah ditutup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penataan dan Pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB IV JURU PARKIR

#### Pasal 10

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Juru Parkir untuk setiap Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan.
- (2) Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 11

- (1) Juru Parkir wajib:
  - a. menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Pejabat yang ditunjuk;
  - b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
  - c. menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan parkir;
  - d. menyerahkan karcis parkir resmi yang telah di porporasi atau pembayaran elektronik yang sudah digunakan pada aplikasi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - e. menggunakan karcis parkir yang diterbitkan Pemerintah Daerah untuk 1 (satu) kali parkir;
  - f. menyetorkan hasil retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. menata dengan tertib kendaraan yang diparkir, baik pada waktu datang maupun pergi, dan tidak lebih dari satu baris;
  - h. melakukan pembinaan terhadap pembantu juru parkir; dan
  - i. mematuhi ketentuan batas paling tinggi tarif yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Juru Parkir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. surat himbauan; dan/atau
  - c. pencabutan surat tugas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 12

- (1) Juru Parkir dilarang mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pihak lain.
- (2) Juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pembantu Juru Parkir.
- (3) Juru Parkir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. surat himbauan; dan

- c. pencabutan surat tugas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 13

- (1) Setiap orang dilarang melaksanakan kegiatan Juru Parkir tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian kegiatan;
  - c. denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan/atau
  - d. tuntutan ganti kerugian atas hilangnya potensi pendapatan Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 14

- (1) Pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
  - a. optimalisasi sistem pengelolaan parkir;
  - b. optimalisasi pendapatan Daerah; dan/atau
  - c. pemberdayaan masyarakat.
- (3) Kerja sama dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Setiap pemilik kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor yang memarkirkan kendaraannya pada Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan wajib menggunakan Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan yang telah ditetapkan.
- (2) Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan pola parkir:
  - a. sejajar menurut arah lalu lintas; atau
  - b. membentuk sudut menurut arah lalu lintas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola parkir pada Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 16

- (1) Pada ruas jalan tertentu tempat parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor pada Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan dapat diberlakukan hanya untuk 1 (satu) sisi.
- (2) Dinas dan/atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati menetapkan pemberlakuan tempat parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 17

Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur per arah untuk Jalan Daerah;
- b. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
- c. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
- d. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- e. tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki.

#### Bagian Kedua

#### Penataan dan Pengelolaan Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan Insidental

#### Pasal 18

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan mengelola Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan Insidental wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 19

- (1) Parkir kendaraan bermotor fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan insidental dilakukan secara;
  - a. sejajar; atau
  - b. membentuk sudut menurut arah lalu lintas.
- (2) Pada ruas jalan tertentu parkir kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor pada fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan dapat diberlakukan hanya untuk 1 (satu) sisi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sudut parkir kendaraan dan ruas jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V  
FASILITAS PARKIR DI LUAR RUANG MILIK JALAN

Pasal 20

- (1) Bangunan untuk fasilitas parkir di luar ruang milik jalan harus memenuhi persyaratan:
- a. kebutuhan ruang parkir;
  - b. persyaratan satuan ruang parkir;
  - c. komposisi peruntukan;
  - d. alinyemen;
  - e. kemiringan;
  - f. ketersediaan fasilitas pejalan kaki;
  - g. alat penerangan;
  - h. sirkulasi kendaraan;
  - i. fasilitas pemadam kebakaran;
  - j. fasilitas pengaman;
  - k. fasilitas keselamatan;
  - l. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas di dalam dan di luar gedung parkir dengan melaksanakan analisis dampak lalu lintas;
  - m. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
  - n. apabila berupa gedung parkir, harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan;
  - o. apabila berupa taman parkir harus memiliki batas-batas tertentu; dan
  - p. dalam gedung parkir atau taman parkir diatur sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan.
- (2) Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi bangunan penunjang yang berupa tempat peristirahatan pengemudi dan awak kendaraan, tempat ibadah, kamar mandi/WC, kios/los, fasilitas keamanan dan fasilitas kebersihan.

Pasal 21

Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan terdiri atas:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Orang Pribadi; dan
- c. Badan.

#### Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dalam hal pengelolaan parkir dan pemungutan retribusi.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan fasilitas parkir yang terintegrasi dengan moda angkutan massal.
- (2) Penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kerja sama dengan badan usaha, Pemerintah, dan/atau pemerintah daerah lain.
- (3) Kerja sama penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerjasama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) Setiap orang atau Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dan huruf c yang akan menyelenggarakan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian kegiatan; dan/atau
  - c. denda administratif paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 25

- (1) Penyelenggara Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dan huruf c berhak memungut jasa parkir.

- (2) Pungutan jasa parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan variabel jenis kendaraan dan nilai investasi.

#### Pasal 26

- (1) Setiap orang atau Badan yang mempunyai kegiatan dan/atau usaha wajib dilengkapi fasilitas parkir sesuai kebutuhan SRP.
- (2) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. surat himbauan;
  - b. surat peringatan; dan/atau
  - c. pencabutan izin.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 27

Penyelenggara fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 wajib:

- a. bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan Penataan dan Pengelolaan tempat parkir, termasuk kebersihan, keamanan dan ketertiban tempat parkir;
- b. menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan perkembangan teknologi;
- c. bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
- d. memenuhi kewajiban atas pungutan Negara dan pungutan Daerah;
- e. memasang papan tarif parkir dan rambu di tempat parkir;
- f. menyediakan pakaian seragam petugas parkir di tempat parkir;
- g. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir serta menyediakan tempat sampah di lingkungan tempat parkir; dan
- h. mematuhi ketentuan batas paling tinggi tarif yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 28

Petugas Parkir wajib:

- a. menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal, serta perlengkapan lainnya;
- b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
- c. menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan parkir;
- d. menyerahkan tanda bukti parkir untuk setiap kali parkir; dan

- e. menata dengan tertib kendaraan yang diparkir, baik pada waktu datang maupun pergi.

#### Pasal 29

- (1) Penyelenggara Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan dapat menyediakan fasilitas parkir berupa parkir *valet*.
- (2) Fasilitas parkir *valet* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan jumlah SRP yang disediakan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total keseluruhan SRP yang dikelola oleh penyelenggara usaha parkir.
- (3) Parkir khusus *valet* dapat dilaksanakan oleh operator parkir atau badan usaha lain yang ditunjuk oleh penyelenggara parkir ditandai dengan simbol tanda parkir.
- (4) Penyelenggara parkir yang melaksanakan parkir *valet* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (5) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat didelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas *valet* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 30

- (1) Penyelenggara Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan membuat tata tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada lokasi yang mudah diketahui oleh pemakai jasa parkir.

#### Pasal 31

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan mengelola Fasilitas Parkir Insidental di luar Ruang Milik Jalan Milik Pemerintah Daerah wajib memiliki izin dari Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 32

- (1) Setiap pengelola Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Insidental membuat tata tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4/10

- (2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada lokasi yang mudah diketahui oleh pemakai jasa parkir.
- (3) Setiap pengelola tempat khusus parkir insidental membuat tata tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI GANTI RUGI ATAS KEHILANGAN

### Pasal 33

- (1) Dalam hal terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan pada Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan dan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan menjadi tanggung jawab Penyelenggara Parkir.
- (2) Penyelesaian kehilangan atau kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara musyawarah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

### Pasal 34

Setiap pengguna jasa Fasilitas Parkir berhak memperoleh karcis parkir resmi sebagai tanda bukti pada saat akan parkir.

### Pasal 35

- (1) Setiap pengguna jasa Fasilitas Parkir wajib:
  - a. mematuhi semua tanda-tanda parkir dan/atau petunjuk yang ada, berupa rambu, marka atau tanda lain; dan
  - b. menunjukkan dan membayar retribusi atau jasa parkir kepada Juru Parkir atau pengelola parkir pada saat akan meninggalkan parkir.
- (2) Setiap pengguna jasa Fasilitas Parkir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan dan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan yang dikelola Pemerintah Daerah dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. denda administratif paling banyak 10 (sepuluh) kali tarif retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 36

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan dilarang parkir di tempat-tempat yang tidak dinyatakan dengan rambu parkir, dan/atau marka parkir.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan dilarang parkir berlapis pada fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan.

### Pasal 37

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan tindakan penertiban dengan:
  - a. memindahkan kendaraan ke tempat yang telah ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
  - b. pemasangan gembok (*wheel clamp*) roda kendaraan; dan/atau
  - c. cara dan sarana lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, setelah dilakukan tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa denda administratif.
- (3) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. bus, truk, atau sejenisnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - b. sedan, *jeep*, *pick up*, *station wagon/box*, atau sejenisnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - c. kendaraan bermotor roda tiga atau sejenisnya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - d. sepeda motor atau sejenisnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tindakan penertiban dan pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 38

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan Penataan dan Pengelolaan Parkir.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi urusan Penataan dan Pengelolaan Parkir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 39**

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 40**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 6 Agustus 2025

**BUPATI KUDUS,**

ttd.

**SAM'ANI INTAKORIS**

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 7 Agustus 2025

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,**

ttd.

**REVLISIAN TO SUBEKTI**

ADI SUSATYO, SH.,MH.

Pembina

NIP. 19720628 199703 1 003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2025 NOMOR 6.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH (6-83/2025).

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
NOMOR 6 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENATAAN DAN PENGELOLAAN PARKIR

I. UMUM

Perkembangan keadaan khususnya laju pertumbuhan kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor sudah tidak sebanding dengan sarana dan prasarana lalu lintas yang tersedia. Perkembangan jumlah kendaraan di Kabupaten Kudus memiliki implikasi terhadap adanya kebutuhan akan kawasan parkir yang memadai. Selain itu, sebagai daerah tujuan pariwisata, kegiatan pariwisata di Kabupaten Kudus perlu ditopang dengan ketersediaan dan penataan kawasan parkir yang sejalan dengan kondisi Kabupaten Kudus sebagai daerah tujuan pariwisata. Sejalan dengan kegiatan pariwisata yang berlangsung di Kabupaten Kudus, penataan kawasan parkir yang mampu mengikuti perkembangan pariwisata di Kabupaten Kudus melalui produk hukum mutlak diperlukan. Hal ini menuntut adanya penertiban arus lalu lintas dalam rangka menata sistem Penataan dan Pengelolaan Parkir yang berorientasi kepada kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jasa Penataan dan Pengelolaan Parkir maka diperlukan sistem pelayanan, pengawasan dan pengendalian Penataan dan Pengelolaan Parkir sehingga dapat diwujudkan ketertiban, kelancaran dan kenyamanan berlalu lintas.

Adanya kebutuhan penataan kawasan parkir di Kabupaten Kudus memiliki implikasi dalam bahwa untuk meningkatkan pelayanan dalam penyediaan tempat parkir dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, maka diperlukan pengembangan dan penataan kawasan parkir di Kabupaten Kudus. Kemudian untuk pengembangan dan penataan kawasan parkir, maka perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah penyelenggara Penataan dan Pengelolaan Parkir, pengelola Penataan dan Pengelolaan Parkir, dan pengguna jasa parkir mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas transparan adalah keterbukaan kepada masyarakat untuk memperoleh data dan informasi yang benar, jelas, dan jujur dalam Penataan dan Pengelolaan dan pengelolaan Penataan dan Pengelolaan Parkir.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas akuntabel adalah Penataan dan Pengelolaan dan pengelolaan Penataan dan Pengelolaan Parkir dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan adalah Penataan dan Pengelolaan dan pengelolaan Penataan dan Pengelolaan Parkir harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana dengan pemenuhan hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyelenggara Penataan dan Pengelolaan Parkir.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas keamanan dan keselamatan adalah memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada pengguna jalan dan pengguna parkir di area Penataan dan Pengelolan Parkir.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan dipergunakan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya adalah pemanfaatan Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan yang dilaksanakan dengan pemasangan rambu, marka atau sarana lain yang bersifat insidental.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir adalah memarkirkan kendaraan pada tempat yang telah ditentukan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud karcis parkir adalah karcis yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang disahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Optimalisasi sistem pengelolaan parkir dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan parkir, antara lain pengadaan peralatan dan perlengkapan parkir, digitalisasi pembayaran, keamanan, dan kenyamanan tempat parkir.

Huruf b

Optimalisasi pendapatan Daerah bertujuan agar penerimaan daerah dari pengelolaan tempat parkir sama atau melebihi hasil appraisal/kajian potensi pendapatan.

Huruf c

Bentuk pemberdayaan masyarakat dalam kerja sama pengelolaan parkir antara lain dengan memprioritaskan perekrutan Juru Parkir dari warga Daerah di sekitar tempat Parkir

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Pemerintah Daerah oleh orang atau Badan dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. hubungan perjanjian kerja yang diwujudkan dengan penerbitan izin dari Pemerintah Daerah kepada Penyelenggara (tarif sesuai dengan besaran retribusi yang ditetapkan dalam peraturan daerah); dan
- b. hubungan Kerja sama pengelolaan yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian Kerja sama atau kontrak.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Jasa Parkir adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir yang dilaksanakan oleh swasta.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud parkir *valet* adalah layanan memarkirkan kendaraan tamu oleh petugas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 30  
Cukup Jelas.

Pasal 31  
Cukup Jelas.

Pasal 32  
Cukup Jelas.

Pasal 33  
Cukup Jelas.

Pasal 34  
Cukup Jelas.

Pasal 35  
Cukup Jelas.

Pasal 36  
Cukup Jelas.

Pasal 37  
Cukup Jelas.

Pasal 38  
Cukup Jelas.

Pasal 39  
Cukup Jelas.

Pasal 40  
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 270.